



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**

**(Bank Sumsel Babel) Cabang Muara Beliti**, yang beralamat di Jalan Pangeran Mohamad Amin Ruko Kawasan Agropolitan Centre Blok A No.11-12 Kelurahan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Mirantawan, S.H., Harry Susanto, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., Romziah, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., Guntara Syahtiar, S.E.Ak., Syofian Hakim, S.H., Shellyanto, S.H.,M.H., Yusman, S.H.,M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E.,S.H.,M.M., Chandra Wibowo, S.H., Budhi Santosa, S.H., M.H., Maulita Elvira Noverina, S.H., Maya Fuji Astuty, S.H.,M.Kn.,M.H., Dwi Sandi Nugraha, S.H.,M.Kn., M. Kurnia Putra, S.H.,M.H., Asep Sugandi Putra, S.H.**, yang kesemuanya mewakili kepentingan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung **(Bank Sumsel Babel) Cabang Muara Beliti**, berkedudukan di Jalan Pangeran Mohamad Amin Ruko Kawasan Agropolitan Centre Blok A No.11-12 Kelurahan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/DIR/K/2024 tanggal 03 April 2024. selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak I;

Melawan

**Joko Prayitno**, Tempat/Tanggal Lahir : Karyadadi, 14 September 1995; Alamat : Desa U2 Karyadadi Desa Karyadadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Nurul Afriani Ulfa**, Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 04 April 1995, Alamat : Desa U2 Karyadadi Desa Karyadadi Kecamatan Purwodadi

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg, Halaman 1 dari 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg tersebut, dengan jalan damai diluar persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti yang beralamat di Jalan Pangeran Mohamad Amin Ruk Kawasan Agropolitan Centre Blok A No. 11-12 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan klausul-klausul kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua adalah Debitur Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00322/MGS/II/PK.KUR/2022 tanggal 10-03-2022 dalam jumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (Empat puluh empat) bulan;

## PASAL 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana teregister dalam perkara No. 48/Pdt.G.S/2024/PN.Llg secara damai dengan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian ini.

## PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan membayar sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp320.700.837,00 (Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

## PASAL 4

Terhadap komitmen pembayaran sebagaimana dimaksud pada point 3, Pihak Kedua telah menyetor sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2024. Pihak Kedua berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan membayar kembali sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2025. Dan terhadap sisa hutang tersebut Pihak Kedua berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan melunasi paling lambat pada bulan Desember 2025.

## PASAL 5

Apabila komitmen pembayaran sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian ini terjadi wanprestasi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg, Halaman 2 dari 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan eksekusi terhadap agunan antara lain pemasangan plang, pengosongan dan eksekusi Hak Tanggungan milik Pihak Kedua berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00745/ Kelurahan U2. Karyadadi tanggal 14-06-2019 SU No. 496/U2. Karyadadi/2019 tanggal 14-06-2019 An. Joko Prayetno.
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00538/Sumber Sari tanggal 29-11-2007 SU No. 281/Sumber Sari/2007 tanggal 29-11-2007 An. Suranto.

## PASAL 6

Apabila selama Perjanjian Perdamaian ini berlangsung Pihak Kedua meninggal dunia, maka kewajiban akan tetap melekat terhadap Ahli Waris Pihak Kedua.

## PASAL 7

Surat Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.

## PASAL 8

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap kesepakatan ini akan dituangkan di dalam Akta Perdamaian dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Perkara No. 48/Pdt.G.S/2024/PN.Llg (*Akte Van Dading*) dan mengikat masing-masing Pihak serta memiliki kekuatan Eksekutabel ;

## PASAL 9

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap biaya perkara menjadi tanggungan Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg, Halaman 3 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg tanggal 12 November 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp 478.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 100.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 22.500,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp 621.000,00;
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg, Halaman 4 dari 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Llg, Halaman 5 dari 5